



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 200/2021**

TENTANG

TATA CARA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Intansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Purworejo.
7. Hari Jadi Kabupaten Purworejo adalah tanggal, bulan dan tahun perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo.
8. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Peringatan Hari Jadi, adalah peringatan tanggal dan bulan perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan Peringatan Hari Jadi setiap tanggal 27 Februari.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

(1) Peringatan Hari Jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya pada tanggal 27 Februari.

- (2) Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD, seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Pemerintahan Desa, dan seluruh komponen masyarakat Daerah secara khidmat, sederhana, efektif, efisien, dan meriah.
- (3) Peringatan Hari Jadi dapat diselenggarakan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. sidang paripurna DPRD;
 - b. keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain ziarah dan kegiatan peribadatan;
 - c. pemberdayaan masyarakat antara lain lomba dan festival yang melibatkan masyarakat;
 - d. budaya antara lain upacara Peringatan Hari Jadi, kirab, parade, dan festival kebudayaan;
 - e. seminar, workshop, talkshow, dan diskusi;
 - f. promosi dan pameran;
 - g. siaran dan sosialisasi pelayanan publik; dan/ atau
 - h. bentuk kegiatan lainnya dalam rangka Peringatan Hari Jadi.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kegiatan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Panitia diketuai oleh Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang; dan
 - d. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam Peringatan Hari Jadi;
 - b. menyusun rangkaian dan jadwal rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi kepada Bupati.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan budaya dalam Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat menggunakan busana Purworejo lengkap (jangkep) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Apabila Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertepatan pada hari libur nasional, hari raya keagamaan dan/atau dalam kondisi tertentu, Peringatan Hari Jadi dapat diselenggarakan pada hari lain.
- (2) Waktu penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi pada hari lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **31 Desember 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 200 SERI E NOMOR 125